

KEPUTUSAN  
KETUA  
**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**  
NOMOR KEP.1246/BNSP/VII/2020

TENTANG  
PENGESAHAN MODUL PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI DAN  
*RECOGNITION CURRENT COMPETENCY (RCC)*

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- Menimbang :
  - Bahwa dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency (RCC)*, maka perlu dilakukan pengesahan terhadap Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency (RCC)*;
  - Bahwa perlu dilakukan Revisi terhadap Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency (RCC)* yang sudah diterbitkan melalui SK Nomor KEP. 0160/BNSP/II/2020.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
  3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 10/BNSP.303/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor Kompetensi;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP. 0183.A/BNSP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Okupasi Nasional Asesor Kompetensi;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK-DIPA) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2020 Nomor : DIPA Nomor 026.13.1.452533/2019 tanggal 07 Desember 2019; MAK : 4053.051.054.522151.524119;
6. Petunjuk Operasional Kegiatan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi DIPA Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil revisi terhadap Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC).

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU : Mengesahkan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC), terlampir pada link <https://bit.ly/ModulAskomRCC2020>
- KEDUA : Mengesahkan Instrumen Asesmen Asesor Kompetensi terlampir pada link <https://bit.ly/InstrumenAsesmen>
- KETIGA : Penerapan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU dan Instrumen Asesmen Asesor Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA dalam Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Penerapan Instrumen Asesmen sebagaimana yang tercantum dalam modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) pada Sertifikasi Kompetensi di LSP paling lambat tanggal 1 Maret 2021.

Di Tetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 22 Juli 2020

KETUA  
BADAN NASIONAL SETIFIKASI PROFESI



Kunjung Masehat., S.H., M.M